



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa terkait dengan iuran jaminan kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati 4

- b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 9);
- c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);
- d. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 5 yakni angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Camat adalah camat di Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa 5

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa jangka 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
19. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan Pemberi Kerja untuk program Jaminan Kesehatan.
21. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) ADD adalah sumber fiskal desa yang harus dimasukkan dalam APBDesa.
 - (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat (1), maka belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa setelah diperhitungkan dengan ADD adalah :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat desa
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IVA yang terdiri atas 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 8A

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. empat persen dibayar oleh Pemberi Kerja;
 - b. satu persen dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

(5) Mekanisme 7

- (5) Mekanisme pembayaran iuran jaminan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran, sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan Pejabat BPJS Kesehatan.
 - (6) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil usulan kebutuhan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui penerimaan yang bersumber dari penghasilan tetap.
 - (7) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
 - (8) Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pemotongan untuk iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen);
 - b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala Desa.
 - (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan sesuai dengan ketersediaan dana pada kas daerah dan/atau paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali.
- (2) ADD selain untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan per triwulan atau 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Kepala Desa mengusulkan permohonan penyaluran ADD untuk :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat tanggal 10;
 - b. selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat tanggal 10 setiap triwulannya atau setiap tahapnya.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan per triwulan atau 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I (satu) paling lambat pencairan pada bulan Maret
 - b. Tahap II (dua) paling lambat pencairan pada bulan Juni;
 - c. Tahap III (tiga) paling lambat pencairan pada bulan September;
 - d. Tahap IV (empat) paling lambat pencairan pada bulan Desember.
- (5) Persyaratan Penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui Camat atas kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada setiap usulan termasuk didalamnya pemotongan sebesar 1 % untuk iuran jaminan kesehatan.
- (6) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk Tahap I, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
 - f. Fakta integritas;
 - g. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Fotokopi RKD;
 - i. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa);
 - j. RKPDesa tahun berjalan;
 - k. APBDes tahun berjalan; dan
 - l. Update data Profil Desa tahun berjalan.
- (7) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk tahap II, tahap III dan tahap IV, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, tahap II dan tahap III;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Update data Profil Desa tahun berjalan; dan
 - f. Rencana anggaran triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (8) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dihapus ayat (3) diubah dan penambahan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi desa setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran.
 - (4) Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari publikasi APBDesa.
7. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 22A dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.

NIP. 19651225 198503 1 003

4. Rencana Penggunaan Anggaran ADD

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 DESA..... KECAMATAN.....

NO	BULAN	SILTAP (Rp)	PROPORSIONAL		KET
			KEGIATAN	Rp	
1.	Januari				
dst.	s.d Desember				
	Jumlah				

Majalengka,
 Kepala Desa.....

.....

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan ADD

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kab. Majalengka

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material terhadap penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian desa, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke rekening Kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD Desa

Kepala Desa
Kecamatan
materai

.....

.....

3. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan Pencairan dari Desa			
2	Rencana Penggunaan Anggaran selama 1 (Satu) tahun			
3	RPJMDesa			
4	RKPDesa			
5	APBDesa			
6	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa yang diketahui Ketua BPD			
7	Fakta Integritas			
8	Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilegalisir			
9	Fotocopy Rekening Kas Desa			
10	Update Profile Desa			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

4. Lembar Verifikasi Kecamatan Untuk Tahap II/III/IV

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II/III/IV TAHUN
DESA

NO	DOKUMEN		SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan Pencairan dari Desa				
2	Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya				
3	Rencana Anggaran untuk Tahap II/III/IV				
4	Update Profile Desa				

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
19651225 198503 1 003

